

Volume 1, Nomor 1/Juni/2006

ISSN 1907-5790

RechtIdee

Jurnal Hukum

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP DELIK AGAMA ●

SYAMSUL FATHONI

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ●

DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

(THE BUSINESSACTORS ON ELECTRONIC TRANSACTION)

SUKARMI

PEKERJA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ●

USWATUN HASANAH

PERUSAHAAN MULTINASIONAL: ●

HARAPAN INVESTASI ASING

DAN MASALAH YANG DITIMBULKAN

MUFFARIJUL IKHWAN

MERGER DALAM KEBIJAKAN PERBANKAN INDONESIA ●

DEVI RAHAYU

PEMBENTUKAN KOMISI YUDISIAL: UPAYA MEWUJUDKAN ●

“CHECK AND BALANCES SYSTEM”

DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

YUDI WIDAGDO HARIMURTI

Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo



RechtIdee

Jurnal Ilmiah Hukum

Vol. 1, No. 1 Juni 2006

Daftar Isi Edisi Ini

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Delik Agama <i>Syamsul Fathoni</i>	1-15
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik (<i>The Businessactors Liability On Electronic Transaction</i>) <i>Sukarmi</i>	16-25
Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum <i>Uswatun Hasanah</i>	26-33
Perusahaan multinasional : Harapan Investasi Asing dan Masalah yang Ditimbulkan <i>Muffarijul Ikhwan</i>	34-44
Merger Dalam Kebijakan Perbankan Indonesia <i>Devi Rahayu</i>	45-59
Pembentukan Komisi Yudisial : Upaya Mewujudkan “Check and Balances System” Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia <i>Yudi Widagdo Harimurti</i>	60-71
Alternatif Penggunaan Sarana Non-penal dalam Penanggulangan Illegal Logging <i>Wartinarsih</i>	72-82
Beberapa Permasalahan Atas Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat <i>Eny Suastuty</i>	83-88

PEKERJA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Oleh :

Uswatun Hasanah¹

ABSTRACT

Studies on child labors are closely related to socio-economic conditions of a family. Children are usually forced to work to help their parents. Due to economic difficulty. Law has given protections to child labors by defining the jobs sustable for them. Child labor protection is the responsibility of parents, family, society and the governman. The protection is expected to be able to maintain childrens basic rights.

Kajian tentang pekerja anak tidak dapat dilepaskan dari keadaan sosial ekonomi masyarakat karena anak terpaksa bekerja merupakan akibat dari krisis ekonomi. Hukum telah memberikan perlindungan terhadap pekerja anak dengan dicantumkannya pekerjaan-pekerjaan yang dapat dimasuki anak serta pekerjaan-pekerjaan yang terlarang untuk dimasuki anak. Upaya melindungi pekerja anak merupakan kewajiban bersama antara orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah agar perlindungan yang diberikan tetap memperhatikan hak-hak dasar anak.

PENDAHULUAN

Akibat terjadinya krisis ekonomi pertengahan tahun 1997 yang lalu, menyebabkan tingkat pendapatan

penduduk menurun drastis sehingga berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin sekitar bertambah 27 juta jika dibandingkan awal tahun 1996, yang kemudian diikuti dampak lanjutannya berupa semakin banyaknya jumlah anak yang bekerja.

Bangkalan sebagai salah satu Kabupaten dari 38 kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur terdiri dari 18 kecamatan. Dari 18 Kecamatan yang ada di Bangkalan masih terdapat beberapa kecamatan yang kondisinya kritis dan termasuk daerah miskin. Sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 926.559 jiwa terdiri 439.435 jiwa laki-laki dan 487.124 jiwa perempuan yang terbagi dalam sekitar 200.000 keluarga (BPS, 2005).

* Dosen Fakultas Hukum Trunojoyo

Dari jumlah penduduk dan keluarga tersebut yang kategori anak-anak usia 0-18 tahun sesuai dengan batasan usia anak dalam Undang-undang Perlindungan anak tidak diketahui secara pasti. Namun menurut Dinas P dan K, anak-anak usia sampai pendidikan SLTA yaitu usia 6-18 tahun jumlahnya sebanyak 166.774 jiwa yang sekolah sebanyak 113.986, yang tidak sekolah sebanyak 3.299, sedangkan yang putus sekolah sebanyak 49.489 anak dan jumlah inilah anak yang kemungkinan berada pada situasi yang kurang menguntungkan diantaranya menjadi pekerja anak sejak usia dini atau terlantar atau mendapat perlakuan salah lainnya. Di Bangkalan terdapat jenis-jenis pekerjaan terburuk yang dilakukan oleh anak-anak diantaranya penggalian batu, buruh migran keluar daerah bahkan anak jalanan serta beberapa pekerjaan lain seperti di sektor pertanian, pengemis, pemulung, dan nelayan.

Berkaitan dengan itu maka penting bagi pekerja anak itu untuk memperoleh perlindungan. Pentingnya perlindungan pekerja anak adalah bertolak pada pemikiran bahwa kedudukan anak sebagai individu maupun sebagai aset generasi penerus pembangunan harus dijaga pertumbuhan dan perkembangan sehingga anak dapat berkembang secara wajar baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya.

Jaminan perlindungan hukum bagi pekerja anak telah ada yakni dengan lahirnya Undang-undang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 yang berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Permasalahannya sekarang meskipun telah ada hukum yang melarang anak melakukan pekerjaan terburuk, namun dalam kenyataan masih tetap saja bisa ditemui anak-anak yang terpaksa bekerja di luar kemauan mereka.

Tekanan kemiskinan yang luar biasa, kebiasaan komunitas lokal dan kurangnya pengertian tentang kategori pekerjaan terburuk untuk anak merupakan faktor gabungan yang seringkali menyebabkan anak-anak terpaksa terlibat dalam kegiatan produktif sekalipun itu termasuk kategori pekerjaan terburuk.

Meskipun telah ada undang-undangnya, namun undang-undang tersebut membutuhkan mekanisme advokasi dan pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar peraturan itu. Artinya bahwa peraturan yang dikeluarkan sebagai landasan penanganan terhadap permasalahan anak yang melakukan pekerjaan terburuk harus diikuti dengan kesadaran masyarakat termasuk penegakan hukum oleh pihak otoritas secara konsisten. Hanya saja permasalahannya sekarang adalah menjadikan anak bekerja sejak dini karena sebagai sebuah akibat keadaan tentu agak sulit dieliminasi karena memang kondisi sosial ekonomi masyarakat juga masih memberi peluang bagi timbulnya pekerja anak.

PERMASALAHAN

Berkaitan dengan itu, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan anak menjadi pekerja?

2. Jenis pekerjaan apa saja yang dapat dimasuki oleh anak ?
3. Bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap pekerja anak?

PEMBAHASAN

a. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Menjadi Pekerja

Dalam Konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia disebutkan dan diakui bahwa anak-anak pada hakekatnya berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mereka seyogyanya tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi secara dini. Namun, akibat terjadinya krisis ekonomi pertengahan tahun 1997 yang lalu, menyebabkan tingkat pendapatan penduduk menurun drastis sehingga berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin sekitar bertambah 27 juta jika dibandingkan awal tahun 1996, yang kemudian diikuti dampak lanjutannya berupa semakin banyaknya jumlah anak menjadi pekerja.

Sinyalemen Iftikhar Ahmed, bahwa hubungan antara krisis ekonomi dengan pertambahan jumlah pekerja anak itu bersifat paralel karena ternyata telah terjadi penambahan jumlah pekerja anak sampai 10% selama 1997-1998. Selain terjadinya penambahan jumlah absolut pekerja anak, akibat lain adalah jika semula anak-anak dominan sebagai pekerja keluarga, kini terpaksa bekerja sebagai buruh, serta akibat lain dari krisis adalah terjadinya penambahan jam kerja bagi pekerja anak (Mustain Mashud, 2001).

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar masih miskin memperlakukan anak sebagai salah

atau aset produktif keluarga sehingga bagi keluarga miskin tersebut mewajibkan anak bekerja adalah bagian dari mekanisme survival keluarga.

Bagi masyarakat desa, apakah anaknya itu lulusan SD, SLTP, SMA bahkan tidak sekolahpun sama sekali tidak berbeda karena latar belakang pendidikan ternyata bukan jaminan bagi mereka untuk memperoleh mata pencaharian dan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Disamping itu, pandangan masyarakat yang menganggap melatih anak bekerja sejak dini adalah bagian dari proses sosialisasi untuk memandirikan anak.

Di samping itu, menurut Nachrowi, ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya pekerja anak, *pertama*, faktor penawaran yakni faktor ini melihat kemiskinan sebagai faktor munculnya pekerja anak yakni yang mendorong pekerja anak dapat berasal dari anak itu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan membantu ekonomi keluarganya, dan *kedua*, faktor permintaan yaitu dari sektor kapitalis yang mengedepankan logika kapital yang berpijak pada hukum ekonomis dengan tujuan melipatgandakan keuntungan. Dengan mempekerjakan anak dianggap mau dibayar upah rendah dengan demikian meningkatkan keuntungan (Nachrowi, 1996).

Namun dalam industri komersial anak-anak diperlakukan seperti pekerja dewasa, dalam arti bahwa tingkat risiko yang ditanggungnya sama besar dengan orang dewasa ketika terjadi kecelakaan, jumlah jam kerja dan beban pekerjaan yang sama namun upah yang diterima anak-anak lebih rendah (Azra, 1994).

b. Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Dapat Dimasuki Oleh Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, khususnya dalam Pasal 69-72 disebutkan ada 3 jenis pekerjaan yang dapat dimasuki oleh anak yaitu:

1. pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial;
2. pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (pasal 69 ayat 2):

- (a) izin tertulis dari orang tua atau wali;
- (b) perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- (c) waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- (d) dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- (e) keselamatan dan kesehatan kerja;
- (f) adanya hubungan kerja yang jelas ; dan
- (g) menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam ayat (2) nya dinyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Ketentuan tersebut terdapat sedikit perbedaan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1987 yang mengatur tentang Perlindungan anak yang terpaksa bekerja,

dinyatakan bahwa bagi Pengusaha yang menggunakan anak-anak yang terpaksa bekerja terdapat rambu-rambu yang harus dipenuhi. Rambu-rambu itu adalah :

- (a) tidak mempekerjakan anak-anak lebih dari 4 jam sehari
- (b) tidak mempekerjakan pada waktu malam hari;
- (c) memberikan upah.

Adapun terhadap anak yang melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan maka pekerjaan dimaksud dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- (a) diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- (b) diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun umur minimal anak yang bekerja pada pekerjaan dimaksud adalah 14 (empat belas) tahun.

Mengenai batasan umur minimal 14 tahun ini, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1987 yang mengatur tentang Perlindungan anak yang terpaksa bekerja, bahwa yang dimaksud anak adalah orang yang berusia dibawah 14 tahun.

Setelah adanya ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja, dinyatakan bahwa batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia adalah 15 tahun.

Pemerintah Indonesia tampak masih belum konsisten dalam melaksanakan Konvensi hak anak PBB yang telah menjadi hukum internasional sejak 2 september 1990. Umur pekerja anak yang menurut ketentuan dunia berumur minimal 18 tahun tidak ditaati, sejumlah anak masih dieksploitasi dan dipekerjakan secara tidak manusiawi. Persatuan Buruh Dunia pun telah membuat konvensi mengenai usia minimum buruh anak yang menyebutkan anak tidak boleh dipekerjakan dalam sektor ekonomi manapun dibawah umur yang sedang berada dalam penyelesaian wajib sekolah dan tidak kurang dari umur 15 tahun. Umur minimum untuk masuk angkatan kerja yang tidak membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral adalah umur 18 tahun (Tunggal, 2005).

Negara-negara yang meratifikasi Konvensi ILO No. 138 tentang usia minimum harus menentukan bahwa usia minimum yang diberlakukan tidak lebih rendah dari umur 15 tahun atau sampai batas usia wajib sekolah bila lebih tinggi dari usia 15 tahun.

Meskipun begitu, para negara yang sedang berkembang boleh menentukan batas usia minimum 14 tahun sebagaimana awalnya. Peraturan ini dikecualikan untuk jenis pekerjaan yang dapat merusak kesehatan, keselamatan atau moral anak. Untuk aktivitas semacam itu, batas usia minimum tidak boleh kurang dari 18 tahun, atau 16 tahun dengan bimbingan yang tepat.

Sedangkan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak,

dinyatakan bahwa anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun.

Sedangkan dalam hal pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya, pengusaha yang mempekerjakan anak, wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (a) dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
- (b) waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
- (c) kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Adapun perlindungan yang berkaitan dengan tempat pekerjaan, dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja dewasa maka tempat pekerjaannya harus dipisahkan dari tempat pekerjaan pekerja dewasa. Selanjutnya, anak selalu dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (pasal 73).

Selain ada pekerjaan-pekerjaan yang dapat dimasuki anak, terdapat juga pekerjaan-pekerjaan yang terlarang untuk dimasuki anak, yakni pekerjaan-pekerjaan yang terburuk dan pekerjaan yang dilakukan di luar hubungan kerja dengan si anak.

Pengertian pekerjaan-pekerjaan terburuk untuk anak, sebelum adanya ratifikasi ILO Nomor 182, ada surat edaran yang dikeluarkan Menteri Tenaga Kerja yakni Surat Edaran No SE 12/M/BW/1997, yang memuat wilayah kerja anak-anak yang terpaksa bekerja. Beberapa lingkungan pekerjaan yang tidak ditolerir untuk dilakukan anak-anak adalah:

- (1) Mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan pertambangan dan penggalan;
- (2) Segala jenis pekerjaan yang melibatkan kontak langsung dengan api (termasuk pengelasan);
- (3) Segala jenis pekerjaan yang mengharuskan menyelam ke dalam laut;
- (4) Segala jenis yang melibatkan kontak langsung dengan peralatan berat, listrik dan alat pemotong;
- (5) mengangkat dan membawa barang-barang yang berat;
- (6) Pekerjaan konstruksi dan penghancuran;
- (7) Segala jenis pekerjaan yang melibatkan kontak langsung dengan bahan-bahan kimia/substansi yang berbahaya;
- (8) Segala jenis pekerjaan yang berhubungan dengan pelacuran dan pornografi dan
- (9) Segala Jenis pekerjaan yang berhubungan dengan produksi penjualan minuman keras. (Suyanto, 1999)

Mengenai pengertian bentuk-bentuk pekerjaan terburuk menurut Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang diratifikasi Pemerintah Indonesia pada tanggal 8 Maret 2000 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, adalah sebagai berikut:

- (a) segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja termasuk pengerahan secara paksa atau wajib kerja untuk

dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;

- (b) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- (c) pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang;
- (d) pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak. (Tunggal, 2005).

Sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dalam pasal 74 dinyatakan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi, pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. segala pekerja yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan/atau
- d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

c. Perlindungan Yang Diberikan Kepada Pekerja Anak

Sebagai pekerja, tentunya pekerja anak juga tidak dapat dibedakan

dengan pekerja dewasa dalam hal perlindungan yang harus diberikan. Sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwasannya setiap pekerja berhak atas perlindungan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa undang-undang ini memuat perlindungan pekerja termasuk perlindungan khusus bagi pekerja anak. Perlindungan itu meliputi perlindungan atas hak-hak dasar pekerja untuk berunding dengan pengusaha (dalam hal ini anak diwakili oleh orang tua atau wali), perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan tentang gupah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja.

Sebagai orang yang terpaksa bekerja, Undang-Undang telah menentukan perlindungan terhadap pekerja anak yakni dikaitkan dengan jam kerja, bahwa anak bekerja tidak lebih dari 3 jam sehari, pekerjaan tersebut harus dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. Hal ini didasari pertimbangan bahwa anak merupakan penerus bangsa dan masa depan bangsa serta generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu, harus dijamin dan dilindungi hak-hak dasar anak seperti hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dan yang terpenting bahwa anak masih membutuhkan pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental, spirituil maupun sosial sehingga waktu bekerja bagi anak

tidak sama dengan waktu kerja pekerja dewasa.

Kemudian dalam bekerja, harus ada hubungan kerja yang jelas antara pengusaha dengan anak tersebut. Adanya hubungan kerja yang jelas, tentunya berakibat pada jelasnya hak-hak anak yang bekerja yakni hak atas upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar anak terhindar dari bentuk-bentuk perlakuan eksploitasi khususnya eksploitasi ekonomi yakni tindakan atau perbuatan yang dapat memperlalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara sepihak.

Oleh karena itu, bagi pengusaha yang mempekerjakan anak diharuskan memperoleh izin tertulis dari orang tua atau wali. Kemudian dilanjutkan dengan adanya perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan orang tua atau wali, hal ini didasarkan pada alasan karena memang orang tua atau keluarga merupakan penanggung jawab pertama dalam perlindungan hak-hak anak.

Di samping masyarakat dan pemerintah, orang tua dan keluarga mempunyai tanggung jawab yang besar di dalam rangka perlindungan anak bahwa jangan sampai pada anak yang terpaksa bekerja, hak-hak anak menjadi dikurangi atau ditiadakan. karena memang telah dijamin hak-hak anak ini di dalam undang-undang.

Jika terjadi kecelakaan kerja tentunya pekerja anak juga berhak atas perlindungan berupa jaminan sosial tenaga kerja. Ini semua merupakan bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak yang bekerja, yang semuanya itu dilakukan demi kepentingan si anak

yang memang secara fisik maupun mental belum saatnya untuk bekerja. Anak masih membutuhkan pertumbuhan baik fisik, mental maupun sosialnya untuk menjadi tenaga kerja yang lebih kompeten dan trampil kelak jika ia menjadi dewasa nanti.

Mengenai ketentuan yang mengatur tentang perlindungan khusus tentang anak yang bekerja, di samping Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat juga ketentuan tentang perlindungan anak yang mengalami eksploitasi dalam ekonomi yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, khususnya pasal 66 menyatakan bahwa anak yang dieksploitasi secara ekonomi memperoleh perlindungan khusus dan itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat (khususnya pengusaha); dan perlindungan tersebut dilakukan melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi tersebut; pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi serta pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, dan lembaga swadaya masyarakat (Tunggal, 2005).

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Abuzar, 1994. *Pekerja Anak Di Bandung Indonesia*, BPS, Jakarta.
- Mustain Mashud, 2001. *Eksplorasi dan Bahaya Mengancam Pekerja Anak*, Lutfansah Mediatama, Surabaya.
- Nachrowi, . 1997. *Pekerja Anak dan Industrialisasi*, Prisma, Jakarta.
- Suyanto, Bagong dkk, 1999. *Analisis Situasi Pekerja Anak dan Permasalahan Pendidikan Dasar di Jawa Timur*. Kerjasama FISIP Unair, Bappeda Tingkat I Jatim dan UNICEF.
- Tunggal, Iman Sjahputra, 2005. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Harvarindo, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.